



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km 3 Bulusulur, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57615

Telepon (0273) 321121

Laman www.dinaspdank.wonogirikab.go.id, Pos-el dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 400.3.2/19/MPP/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca : Surat permohonan izin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diajukan oleh THOYIB SUMARJOKO nomor 006/KB.Wng/VI/25 tanggal 02 Juni 2025 selaku penyelenggara “LKP Kusuma Bangsa”
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Mengingat : 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;

Memperhatikan : Laporan hasil survey ke LKP Kusuma Bangsa , Nomor B/3274/400.3.2/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : LKP Kusuma Bangsa
Alamat : Jalan Donoloyo RT 03 RW 07, Butuh, Desa Waru, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri
Pimpinan : Rohmad Suryadi
Pemilik : Rohmad Suryadi
KEDUA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut terhitung mulai tanggal 02 Juli 2025 s.d. 02 Juli 2030.
KETIGA : Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai berikut :
a. menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari;
c. mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
d. mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 02 Juli 2025

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI,

~

SRIYANTO